

# Pemidanaan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia

## “Conviction of Transfer of Objects of Fiduciary Guarantees Without the Consent of the Fiduciary Beneficiary”

Husnul Hamka

<sup>1</sup> Kepolisian Resor Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Email: [husnulhamka93@gmail.com](mailto:husnulhamka93@gmail.com)

### Info Artikel

#### Kata kunci:

Pertanggungjawaban  
Pidana; Jaminan;  
Fidusia.

#### How to cite (APA Citation Style):

Hamka, Husnul. (2023).  
Pemidanaan Pengalihan  
Objek Jaminan Fidusia  
Tanpa Persetujuan  
Penerima Fidusia.  
*Philosophia Law Review*,  
Vol. 3 (1): 1-13

### Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah Mengidentifikasi dan menganalisis tentang Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Perbandingan (*komparatif Approach*, dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap pemberi fidusia. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia yang melakukan pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50 juta (lima puluh juta rupiah) hal ini dapat terlihat dalam putusan perkara Nomor 92/Pid.B/2020/PN.Mar adalah seorang terdakwa yang Bernama Asran Ishak dan Abd. Wahid Iyonu.

### Article Info

#### Keywords:

Criminal Liability;  
Guarantee; Fiduciary.

#### How to cite (APA Citation Style):

Hamka, Husnul. (2023).  
Conviction of Transfer of

### Abstract

The purpose of this study is to identify and analyze about Criminal Liability In The Transfer Of Fiduciary Guarantee Objects Without Fiduciary Beneficiary's Consent. The type of research used by researchers in compiling this research is a type of normative-empirical legal research using the *Statue Approach*, *Comparative Approach*, and *Case Approach*. The results of this study show that Criminal Liability In The Transfer Of Objects Of Fiduciary Guarantee Without Beneficiary's Consent can give rise to criminal liability against the fiduciary grantor. Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees states that fiduciary givers who transfer the object of guarantee without the written consent of the fiduciary recipient, may be subject to

Objects of Fiduciary Guarantees Without the Consent of the Fiduciary Beneficiary. *Philosophia Law Review*, Vol. 3 (1): 1-13

criminal sanctions with a maximum imprisonment of 2 years and/or a maximum fine of Rp. 50 million (fifty million rupiah) this can be seen in the decision of case Number 92/Pid.B/2020/PN. Mar is a defendant named Asran Isaac and Abd. Wahid Iyonu

---

@2023- Hamka, Husnul.  
Under the license CC BY-SA 4.0

## 1. PENDAHULUAN

Secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia kecuali yang merupakan benda persediaan (*inventory*), tapi khusus untuk bentuk Jaminan Fidusia tersebut diperbolehkan dengan ketentuan harus diberitahukan atau mendapat persetujuan dari kreditur, atau dalam hal ini adalah pihak bank.<sup>1</sup> Apabila pengalihan objek Jaminan Fidusia tersebut dilakukan debitur tanpa diketahui atau mendapat persetujuan dari kreditur tentu saja tidak diperbolehkan.<sup>2</sup>

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya akan disebut UUJF menyatakan Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Untuk itu dalam memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum diperlukan suatu aturan hukum. Hal ini dikarenakan sering terjadi pihak kreditur dirugikan Ketika pihak debitur melakukan wanprestasi diantaranya dalam hal pengalihan objek Jaminan Fidusia.

---

<sup>1</sup> Kulas, F. A. (2020). Dasar Tuntutan Pidana Dalam Sengketa Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. *Lex Privatum*, 8(1).

<sup>2</sup> Octavianus, A. (2017). Hak Debitur Atas Objek Jaminan Fidusia Sebagai Hak Kebendaan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *LEX CRIMEN*, 6(10).

Sesuai dengan asas *pacta sunt ser vanda*, janji itu harus ditepati, maka apa yang menjadi kewajiban suatu pihak yang berarti hak bagi pihak lawan harus dipenuhi.<sup>3</sup> Manakala dari antara mereka ada yang ingkar janji atau wanprestasi, wanprestasi seorang debitor dapat berupa empat macam yaitu: Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya<sup>4</sup>. Dengan demikian jelas kerugianlah yang akan diderita oleh rekan sekontraknya. Padahal sesuai watak manusia pada umumnya, akan selalu berupaya untuk menghindari kerugian tersebut.

Salah satu ketentuan yang penting dalam pengaturan mengenai fidusia adalah mengenai pendaftaran jaminan fidusia. Setelah didaftarkan akan memperoleh sertifikat, hak kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, artinya adalah bahwa sertifikat jaminan fidusia ini dapat langsung dieksekusi atau dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.<sup>5</sup>

Pemberi Fidusia dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia yang tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia dilarang mengalihkan objek jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Penerima Fidusia. Hal ini disebabkan dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tercantum ketentuan mengenai larangan untuk mengalihkan objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan dari Penerima Fidusia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Penerima Fidusia.

Selain dari pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, juga diatur mengenai sanksi pidana yaitu terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

---

<sup>3</sup> Izzati, N. R. (2020). Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), 180-191., <https://doi.org/10.14710/MMH.49.2.2020.180-191>.

<sup>4</sup> Ramadhani, D. A. (2012). Wanprestasi dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Yuridis*, 15(17): 135-40.

<sup>5</sup> Rufaida, K. K. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 21-40. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p21-40>.

mempertegas kembali larangan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Artinya jelas bahwa perbuatan mengalihkan objek fidusia ke pihak lain adalah perbuatan yang merupakan tindak pidana, karena pada dasarnya pemilik sah atas objek jaminan fidusia tersebut adalah penerima fidusia sampai kewajiban debitur pada perjanjian pokok atas pelunasan piutang dinyatakan selesai.

Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak terjadi pengalihan objek jaminan fidusia ke pihak lain tanpa adanya persetujuan dari kreditur sebagai penerima fidusia. Banyak faktor yang menyebabkan pengalihan tersebut seperti kebutuhan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya dan ketidaktahuan debitur atas larangan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur, tetapi penyebab yang umum terjadi adalah karena debitur tidak sanggup memenuhi pembayaran angsuran sehingga berupaya memperoleh dana dengan cara mengalihkan objek jaminan kredit kepada pihak lain. Terdapat juga debitur yang secara sengaja melakukan pengalihan dengan cara penggelapan terhadap objek jaminan. Hal tersebut dilakukan dengan menjual objek jaminan ke pasar gelap dengan harga murah, kemudian melaporkan bahwa objek jaminan fidusia telah hilang.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh calon peneliti, dalam konteks Kabupaten Pohuwato dalam 3 tahun terakhir cukup banyak kasus fidusia yang ditangani oleh Polda Gorontalo, hal ini tergambar dalam publikasi data di bawah ini:

**Tabel. 1.1. Jumlah Kasus Pelanggaran Jaminan Fidusia di Polda Gorontalo**

No	Jumlah Perkara	Tahun	Posisi Kasus
1	6 Kasus	2020	Tersangka
2	4 Kasus	2021	Tersangka
3	2 Kasus	2022	Tersangka

Sumber: *Kepolisian Daerah Gorontalo*

Data sebagaimana yang calon peneliti cantumkan di atas merupakan data pelanggaran atas pengalihan jaminan fidusia tanpa sepersetujuan penerima fidusia, hal ini tentu saja menjadi masalah, sebab dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah jelas melarang adanya pengalihan jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima jaminan fidusia, namun faktanya masih saja ada kasus pelanggaran atas larangan tersebut. Untuk itu dalam memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum diperlukan suatu aturan hukum. Hal ini dikarenakan sering terjadi pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi diantaranya dalam hal pengalihan objek Jaminan Fidusia.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalahnya, yaitu Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia.

## **3. Metode Penulisan**

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris. Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Perbandingan, dan Pendekatan Kasus. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

## **4. Analisis Dan Pembahasan**

### **4.1. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia**

Fidusia berasal dari kata "*fides*" yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan hukum antara debitur dan kreditor merupakan hubungan hukum yang didasarkan kepercayaan.<sup>6</sup> Subjek jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Dalam UU Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan pemberi fidusia adalah orang

---

<sup>6</sup> Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani. (2001), *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Graaindo Persada. hlm. 113.

perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan yang dimaksud dengan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Adapun yang menjadi objek fidusia dalam UU Jaminan Fidusia dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu benda yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Secara yuridis, jaminan fidusia timbul dari adanya perjanjian yang selanjutnya akan diikuti dengan adanya pengalihan kepemilikan benda dari debitor selaku pemberi fidusia kepada kreditor selaku penerima fidusia sebagai jaminan atas hutang dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan benda tersebut apabila hutang telah dilunasi oleh kreditor.

Adapun perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana terhadap perjanjian Jaminan Fidusia yaitu:

Menurut Faisal Zhuhry dalam wawancara yang dilakukan penulis menerangkan bahwa perbuatan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia secara absolut merupakan perbuatan pidana, sebab prinsip pengalihan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru.
- b. Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada kantor pendaftaran fidusia.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap peralihan jaminan fidusia yang dilakukan akan menimbulkan akibat hukum baru, dengan demikian apabila pengalihan objek jaminan fidusia dilakukan tanpa adanya persetujuan dari penerima fidusia baik

---

<sup>7</sup> Raharjo, M. D. (2020). Criminal Liability in Transferring Fiduciary Security Objects With out the Consent of the Fiduciary. *Ius Poenale*, 1(2), 119-134. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/ip.v1i1.2050>.

dengan menggunakan akta otentik maupun akta di bawah tangan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, sebab perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Adapun yang dimaksud dengan mengalihkan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 21 UU Jaminan Fidusia antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.<sup>18</sup> Adapun konsepsi perbuatan pidana terkait dengan pengalihan objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

Pemidanaan merupakan perwujudan pidana dalam bentuk konkret, dengan demikian diketahui bahwa sebelum pemidanaan dijatuhkan oleh Hakim maka harus terdapat perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang disyaratkan adanya tindak pidana yang dilakukan serta memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan undang-undang yang dilanggar. Seseorang akan dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur kesalahan dan bersifat melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran atas perbuatan yang dilakukannya.

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana yang sangat erat kaitanya dengan kesalahan yang dilakukan. Seseorang yang melakukan tindak pidana baru dapat dihukum apabila pelaku dinyatakan sanggup untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. KUHP tidak memberikan definisi secara jelas mengenai yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana.<sup>8</sup> KUHP hanya memberikan pengecualian terhadap seseorang yang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yang menentukan

---

<sup>8</sup> Zaini, Z. D., & Irawan, R. (2022). Liability Of Criminal Actions Transferring Objects Of Fiduciary Security Without Approval From The Fiduciary Recipient. *Jurnal Gagasan Hukum*, 4(01), 62-70. <https://doi.org/10.31849/JGH.V4I01.8656>.

bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana.

Penerapan pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada subjek tindak pidana itu sendiri, dalam hal ini adalah seseorang yang melakukan tindak pidana. Ketentuan mengenai orang sebagai subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu:

- a. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri atas tiga syarat yakni kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari pembuat, adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai. Serta tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.<sup>9</sup>

Berdasarkan teori tersebut, dapat dipahami bahwa syarat utama pertanggungjawaban pidana adalah terbuktinya kesalahan terdakwa dalam melanggar ketentuan undang-undang, selanjutnya atas kesalahan tersebut diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab secara pidana, dalam hal ini kedudukan terdakwa bukanlah pada posisi sebagai orang yang tidak dapat dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP,

---

<sup>9</sup> Yusuf, I. H. (2016). Peran Kejaksaan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan. *Lex Privatum*, 4(3).

Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 KUHP. Gunawan Jatmiko menerangkan bahwa pertanggungjawaban pidana terjadi karena adanya kesalahan dari pelaku pengalihan objek jaminan fidusia yang meliputi kesengajaan dan kelalaian.<sup>10</sup> Unsur kesengajaan merupakan salah satu unsur yang terpenting didalam rumusan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia yang dikonsepsikan sebagai perbuatan pidana, maka unsur kesengajaan ini meliputi juga unsur lain berupa perbuatan yang tercantum di dalamnya dan harus dibuktikan. Sengaja berarti adanya kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia, maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui.

Selain itu, terdapat unsur kelalaian atau kealpaan. Faktor terpenting dalam unsur ini adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati, pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, dengan kata lain pelaku mengetahui bahwa jika melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>11</sup> Pertanggungjawaban pidana atas dilanggarnya ketentuan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia dalam perkara Nomor92/Pid.B/2020/PN Mar, dapat dianalisis dengan mendasar pada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana dikemukakan oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang meliputi:

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);

---

<sup>10</sup> Sigit Jatmiko, S. J. (2020). *Penyitaan Kendaraan Bermotor Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian Yang Masih Dalam Objek Jaminan Fidusia* (Skripsi, Universitas Batanghari).

<sup>11</sup> Apriani, T. (2019). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana. *Ganec Swara*, 13(1), 43-49, <https://doi.org/10.35327/GARA.V13I1.61>.

- e. Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka pertanggungjawaban pidana pemberi fidusia yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia menurut analisis penulis adalah sebagai berikut:

Bahwa Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang, maksudnya adalah yang dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam perkara Nomor 92/Pid.B/2020/PN.Mar adalah seorang terdakwa yang bernama Asran Ishak dan Abd. Wahid Iyonu, dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen sekaligus sebagai pemberi jaminan fidusia terhadap PT. Mandala Finance Tbk, sebagai lembaga pembiayaan sekaligus sebagai penerima jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Revo Fit Warna Hijau sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Fidusia Nomor w26.00005150.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 03 Februari 2020.

Kemudian terdapat kesalahan pada petindak yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian fidusia antara terdakwa selaku pemberi fidusia dan PT. Mandala Finance Tbk, selaku penerima fidusia, Terdakwa telah melakukan pengalihan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor Revi Fit warna hijau kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Perbuatan tersebut dapat dinilai sebagai bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemberi jaminan fidusia, sebab berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia secara jelas ditentukan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Bahwa tindakan itu bersifat melawan hukum, menurut Schaffmeister sebagaimana dikutip oleh J.E Sahetapy, menyatakan bahwa terdapat empat makna yang terkandung dalam sifat perbuatan melawan hukum, yaitu:

---

<sup>12</sup> E E.Y Kanter & S.R. Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika. hlm 253.

1. Sifat melawan hukum umum (suatu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan hukum pidana memiliki sifat melawan hukum walaupun tidak tertulis secara eksplisit).
2. Sifat melawan hukum khusus (suatu perbuatan memiliki sifat melawan hukum khusus pada saat rumusan ketentuan hukum pidananya memuat istilah “melawan hukum”).
3. Sifat melawan hukum formal (perbuatan memenuhi tiap rumusan ketentuan hukum pidana yang berlaku).
4. Sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan memiliki sifat melawan hukum materiil karena perbuatan tersebut melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang). Berdasarkan sifat-sifat melawan hukum tersebut, diketahui bahwa setiap subjek hukum yang berkedudukan sebagai pemberi fidusia yang melakukan perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia maka perbuatan tersebut dapat dinilai sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum dengan melanggar ketentuan yuridis dalam Pasal 23 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia dan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia.
5. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>13</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemberi jaminan fidusia berupa mengalihkan objek jaminan fidusia merupakan suatu perbuatan yang secara yuridis telah dikonsepsikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam Pasal 23 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia dan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia. Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang. Tempat dilakukannya perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia dinilai sangat penting dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, sebab hal tersebut berhubungan dengan ketentuan Pasal 2 KUHP yang menyebutkan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia, disamping itu hal tersebut juga berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan mana yang berwenang mengadili tindak pidana

---

<sup>13</sup> J.E. Sahetapy & Agustinus Pohan. (2007). *Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 37

tersebut. Selanjutnya mengenai waktu dilakukannya perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia juga bernilai penting sebab hal tersebut berkaitan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Adapun terhadap keadaan lain yang ditentukan dalam undang-undang adalah keadaan-keadaan yang berkaitan dengan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, 48 KUHP, 49 KUHP, 50 KUHP dan 51 KUHP.

Dengan demikian bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pengalihan objek jaminan fidusia oleh pemberi fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap pemberi fidusia. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia yang melakukan pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50 juta (lima puluh juta rupiah).

## **5. Kesimpulan**

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap pemberi fidusia. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia yang melakukan pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50 juta (lima puluh juta rupiah) hal ini dapat terlihat dalam putusan perkara Nomor 92/Pid.B/2020/PN.Mar adalah seorang terdakwa yang bernama Asran Ishak dan Abd. Wahid Iyonu.

## **Reference:**

- E E.Y Kanter & S.R. Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika. hlm 253.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani. (2001), *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Graindo Persada. hlm. 113.

- Izzati, N. R. (2020). Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), 180-191. <https://doi.org/10.14710/MMH.49.2.2020.180-191>.
- J.E. Sahetapy & Agustinus Pohan. (2007). *Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 37
- Kulas, F. A. (2020). Dasar Tuntutan Pidana Dalam Sengketa Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. *Lex Privatum*, 8(1).
- Octavianus, A. (2017). Hak Debitur Atas Objek Jaminan Fidusia Sebagai Hak Kebendaan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *LEX CRIMEN*, 6(10).
- Raharjo, M. D. (2020). Criminal Liability in Transferring Fiduciary Security Objects Without the Consent of the Fiduciary. *Ius Poenale*, 1(2), 119-134. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/ip.v1i1.2050>.
- Ramadhani, D. A. (2012). Wanprestasi dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Yuridis*, 15(17): 135-40.
- Rufaida, K. K. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 21-40. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p21-40>.
- Sigit Jatmiko, S. J. (2020). *Penyitaan Kendaraan Bermotor Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian Yang Masih Dalam Objek Jaminan Fidusia* (Skripsi, Universitas Batanghari).
- Yusuf, I. H. (2016). Peran Kejaksaan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan. *Lex Privatum*, 4(3).
- Zaini, Z. D., & Irawan, R. (2022). Liability Of Criminal Actions Transferring Objects Of Fiduciary Security Without Approval From The Fiduciary Recipient. *Jurnal Gagasan Hukum*, 4(01), 62-70. <https://doi.org/10.31849/JGH.V4I01.8656>.